



PUTUSAN

Nomor 314/Pdt.G/2022/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tanjung Seumentoh, 02 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Bidan, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jl. Cot Sabong Dusun C Lr. Keluarga, Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Mtg Glp Dua, 17 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Cot Sabong Dusun C Lr. Keluarga, Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Indonesia (ghaib) sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 314/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan Nomor 314/Pdt.G/2022/MS.Lsm, tanggal 20 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Senin tanggal 28 Juli 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 229/28/XII/2008 tertanggal 20 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, selama 1 (satu) bulan, setelah itu Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama di Gampong Beuringen, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, selama 4 (empat) tahun, setelah itu Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakkan di Gampong Ulee Jalan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, selama 2 (dua) tahun, setelah itu Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakkan di Gampong Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, selama 1 (satu) tahun, Kemudian pindah ke rumah Penggugat di Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, sampai dengan sekarang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - 4.1 XXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 18 September 2010, umur 12 tahun;
 - 4.2 XXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 27 Agustus 2015, umur 7 tahun;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya lebih kurang 1 (satu) bulan, karena sejak bulan September tahun 2008 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 314/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:

- 6.1 Tergugat sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- 6.2 Tergugat sering menghina Penggugat dan keluarga Penggugat;
- 6.3 Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul, menampar dan menjambak rambut Penggugat;
- 6.4 Sejak tanggal 15 Januari 2020 Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin sampai dengan sekarang;
- 6.5 Tergugat tidak diketahui keberadaanya;
- 6.6 Tergugat telah mengucapkan talak 3 (tiga) kepada Penggugat;
- 6.7 Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

7. Bahwa sejak tanggal 15 Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi dengan baik layaknya suami isteri dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

8. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat pernah melakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan aparat Gampong untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan pernikahan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 314/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selain itu, mengingat usia 2 (dua) orang anak, yaitu: 1) Afria Adinda Widie, jenis kelamin perempuan, umur 12 tahun, 2) Aufa Rifkah Widie, jenis kelamin perempuan, umur 7 tahun, masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 2 (dua) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

11. Bahwa berdasarkan alasan di atas, penetapan hak *hadhanah* anak kepada Penggugat adalah disebabkan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan ayah yang baik dan tidak bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Penggugat sangat mengkhawatirkan apabila anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;

12. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

13. Bahwa menurut pertimbangan Penggugat bahwa demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat;

14. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan cerai gugat, hak asuh dan nafkah anak di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 314/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);

3. Menyatakan dan menetapkan anak yang bernama: 1) XXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, umur 12 tahun, 2) XXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, umur 7 tahun, berada dalam hak asuh Penggugat;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil melalui Radio Aradio Lhokseumawe pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 dan Senin tanggal 21 November 2022 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir kepersidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak pula disebabkan oleh adanya suatu alasan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara Verstek;

Bahwa Hakim tidak dapat melakukan mediasi dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup bersabar lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa usaha damai tidak berhasil maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya sesuai dengan maksud dari gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka Hakim tidak dapat mendengar dalil-dalil bantahan dan pembuktian dari Tergugat;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 314/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A.-----

Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Dewi Agustina NIK 1116034208870002 tanggal 02 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Edi Suryadi NIK 1111051712780001 tanggal 20 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dewi Agustina NIK 1173010212210007 tanggal 03 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 229/28/XII/2008 tanggal 20 April 2010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.3);
5. Asli Surat Keterangan Nomor 400/1164/X/2022 tanggal 03 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazagelen* oleh kantor pos dan bermaterai cukup. (bukti P.5);
6. Asli Surat Keterangan Nomor 400/1221/VIII/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazagelen* oleh kantor pos dan bermaterai cukup. (bukti P.6);

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 314/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Afria Adinda Widie Nomor 1108-LT-20092016-0245 tanggal 23 September yang telah dinazagelen oleh kantor pos dan sesuai dengan aslinya. (bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aufa Rifkah Widie Nomor 1108-LT-20092016-0249 tanggal 23 September yang telah dinazagelen oleh kantor pos dan sesuai dengan aslinya. (bukti P.7)

B. Saksi-saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 12-12-1975, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga dan kenal Tergugat bernama Edi Suryadi;
- Bshes Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2008 setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah terakhir tinggal di desa Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, tetapi sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat tidak mepedulikan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah untuk Penggugat sejak tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 314/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya di seluruh Indonesia;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dalam mendidik anak-anak, Penggugat tinggal bertetangga dengan saksi;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 11-09-1986. Agama islam, Pendidikan S.I. pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak kandung dan kenal Tergugat bernama Edi Suryadi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2008, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah terakhir tinggal di desa Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak, anak-anak sekalrang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, tetapi sejak lahir anak kedua tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarar;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena Tergugat sering berkata kasar, menghina keluarga Penggugat, melakukan kekerasan, saksi pernah melihat foto bekas mamer di tangan Penggugat bekas pukulan Tergugat, Tergugat tidak mempedulikan keadaan Penggugat;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 314/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah untuk Penggugat sejak tahun 2020, Tergugat juga sudah menikah dengan wanita lain, hal ini saksi ketahui dari laporan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya di seluruh Indonesia hingga saat gugatan ini diajukan;
- Bahwa anak-anak diasuh bersama Penggugat dan Penggugat seorang ibu yang baik dalam mendidik anak-anak;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti dan tidak mengajukan bukti lain;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon Putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 dan Senin tanggal 21 November 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 314/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut Penggugat berdomisili dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti-bukti tersebut memuat tempat tinggal dikaitkan dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka tempat kediaman Penggugat tersebut termasuk kompetensi relative Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang telah bermeterai cukup, dinazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pengugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, seseuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (P.5) telah diberi meterai secukupnya dan dinagezelen kantor pos merupakan Surat Keterangan Pernah Didamaikan di Desa setempat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil, alat bukti tersebut merupakan bukti

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 314/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kebenaran gugatan Penggugat karenanya alat bukti tersebut secara formil dapat diterima dan secara materiil merupakan bukti permulaan adanya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat diperlukan bukti tambahan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) yang diajukan Penggugat ke persidangan merupakan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong setempat yang menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat, karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan terhadap kebenaran permohonan Pemohon karenanya alat bukti tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan dalam memutuskan perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 yang telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan Penggugat dengan Tergugat yang telah lebih kurang 2 (dua) tahun Penggugat ditinggalkan Tergugat tanpa dihiraukan dan diberi nafkah oleh Tergugat, selama Penggugat ditinggalkan Tergugat anak-anak diasuh Penggugat dalam keadaan baik-baik dan sehat sebagaimana anak-anak lainnya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 314/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 28 Juli 2008;
2. Penggugat sudah lebih kurang 2 (dua) tahun ditinggalkan Tergugat tanpa dihiraukan dan tanpa diberi nafkah;
3. Penggugat dan Tergugat sudah dikarui 2 (dua) orang anak dan selama Penggugat ditinggalkan Tergugat anak-anak dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f dan b) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f dan b) KHI, maka Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan, gugatan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 2 (dua) orang anak bernama 1) Afria Adinda Widie, jenis kelamin perempuan, umur 12 tahun, 2) Aufa Rifkah Widie, jenis kelamin perempuan, umur 7 tahun, dan selama Penggugat ditinggalkan Tergugat anak-anak dalam pengasuhan Penggugat dan keadaan baik-baik;

Menimbang bahwa, oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz, Penggugat memohon agar Penggugat mengasuhnya, maka sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Penggugat lebih berhak untuk mengasuh dan memeliharanya (Hadlanah). Oleh karena itu Hakim

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 314/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat hak pengasuhan dan pemeliharaannya diberikan kepada Penggugat selaku ibunya, dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat selaku bapaknya, seperti berkunjung, mengajak rekreasi, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat 1) XXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, umur 12 tahun, 2) XXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, umur 7 tahun berada dalam asuhan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.340.000,- (tiga empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh Amrin Salim, S.Ag, M.A sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Jamilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 314/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Amrin Salim, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Hj. Jamilah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 70.000,00
.	
3. Panggilan	Rp. 200.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp 340.000,00
(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 314/Pdt.G/2022/MS.Lsm